



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heron Bin Balitur
2. Tempat lahir : Tumbang Lahung
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Bauh, RT 02/RW -, Kecamatan Barito Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/VII/Res.1.8/2024/Polsek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Heron Bin Balitur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter;
 - 7 (Tujuh) puluh lima buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter;
 - 2 (Dua) buah karung 40Kg berisi penuh aluminium kabel PLN;
 - Kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang sekitar 1.600 meter;

Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalselteng UP2K Kalimantan Selatan Melalui Saksi Abdi Rahman Bin H. Ilmudin selaku Direktur PT. BCM (Batara Cakra Mandiri).

- Satu buah gergaji pemotong besi;
- Satu buah parang;
- Satu buah korek api mancis merk Tokai;
- Satu buah senter kepala merk Luby;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri, anak yang masih berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan mertua Terdakwa yang telah lanjut usia, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan tertulis Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Heron Bin Balitur (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Desa Batu Tojah KM. 37 Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Rol Kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalsel dan Kalteng dengan panjang kurang lebih 2.000 m (dua ribu meter) yang terletak di Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya pada KM. 37, sesampainya di Lokasi Terdakwa mengambil Kabel tersebut dengan cara membuka kayu penutup Rol Kabel, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengurai dan menarik kabel dari rolnya untuk dipotong-potong sepanjang sekitar 10 m (sepuluh meter) menjadi beberapa bagian menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya Terdakwa membawa potongan kabel tersebut ke dalam hutan/semak- semak sejauh kurang lebih sekitar 50 m (lima puluh meter) dari lokasi awal, kemudian Terdakwa memotong lagi kabel tersebut dengan panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter), lalu dari potongan kabel tersebut Terdakwa kupas sedikit pada bagian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung kulit kabel untuk dibakar hingga kulit kabelnya habis terbakar dan hanya tersisa bagian alumuniumnya. Begitu seterusnya hingga terkumpul beberapa lipatan alumunium dan dimasukkan ke dalam karung;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan Pencurian Kabel milik PT. PLN (Persero) tersebut hanya pada waktu malam hari saja sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 04.00 WIB mulai hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada malam pertama hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa memotong kabel dari rolnya sepanjang sekitar 10 m (sepuluh meter) menjadi 120 (seratus dua puluh) potong, lalu Terdakwa membawanya ke dalam hutan/semak-semak;

- Pada malam kedua hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa memotong kabel dari rolnya sepanjang sekitar 10 m (sepuluh meter) menjadi 125 (seratus dua puluh lima) potong hingga kabel pada rol habis, lalu Terdakwa membawanya ke dalam hutan/semak-semak;

- Pada malam ketiga hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Terdakwa kembali ke dalam hutan / semak- semak tersebut untuk memotong kabel dengan panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter);

- Pada malam keempat hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa membuang kulit kabel tersebut dengan cara membakar pada bagian ujungnya, setelah itu Terdakwa melipat dan memasukannya ke dalam karung;

- Bahwa Saksi Edi Siswanto, Saksi Hariyono dan Saksi Rido Noeryansyah mengetahui adanya Pencurian 1 (satu) Rol Kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalsel dan Kalteng tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat hendak melakukan pemasangan kabel PLN untuk dinaikkan ke tiang yang direncanakan untuk mengaliri listrik ke Desa Batu Tojah Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng, setelah ditelusuri ditemukan adanya bekas seretan kabel yang berada di tanah sekitar kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari Lokasi tempat sebelumnya kabel PLN diletakkan, lalu di dekat potongan kabel tersebut ditemukan Terdakwa yang sedang tidur dan langsung diamankan ke ke Kantor Polsek Laung untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) rol kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalsel dan Kalteng tersebut tanpa sepengetahuan dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin pemilik yang mana dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalsel dan Kalteng mengalami kerugian sebesar Rp32.782.780,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Heron Bin Balitur (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Desa Batu Tojah KM. 37 Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Rol Kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalsel dan Kalteng dengan panjang kurang lebih 2.000 m (dua ribu meter) yang terletak di Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya pada KM. 37, pada saat di Lokasi Terdakwa mengambil Kabel tersebut dengan cara membuka kayu penutup Rol Kabel, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengurai dan menarik kabel dari rolnya untuk dipotong sepanjang sekitar 10 m (sepuluh meter) menjadi beberapa bagian menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya Terdakwa membawa potongan kabel tersebut ke dalam hutan/semak- semak sejauh kurang lebih sekitar 50 m (lima puluh meter) dari lokasi awal, kemudian Terdakwa memotong lagi kabel tersebut dengan panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter), lalu dari potongan kabel tersebut Terdakwa kupas sedikit pada bagian ujung kulit kabel untuk dibakar hingga kulit kabelnya habis terbakar dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya tersisa bagian alumuniumnya. Begitu seterusnya hingga terkumpul beberapa lipatan alumunium dan dimasukkan ke dalam karung;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil Kabel milik PT. PLN (Persero) tersebut hanya pada waktu malam hari saja sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 04.00 WIB mulai hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada malam pertama hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa memotong kabel dari rolnya sepanjang sekitar 10 m (sepuluh meter) menjadi 120 (seratus dua puluh) potong, lalu Terdakwa membawanya ke dalam hutan/semak-semak;

- Pada malam kedua hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa memotong kabel dari rolnya sepanjang sekitar 10 m (sepuluh meter) menjadi 125 (seratus dua puluh lima) potong hingga kabel pada rol habis, lalu Terdakwa membawanya ke dalam hutan/semak-semak;

- Pada malam ketiga hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Terdakwa kembali ke dalam hutan / semak- semak tersebut untuk memotong kabel dengan panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter);

- Pada malam keempat hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa membuang kulit kabel tersebut dengan cara membakar pada bagian ujungnya, setelah itu Terdakwa melipat dan memasukannya ke dalam karung;

- Bahwa Saksi Edi Siswanto, Saksi Hariyono dan Saksi Rido Noeryansyah mengetahui adanya barang yang hilang berupa 1 (satu) Rol Kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalsel dan Kalteng tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat hendak melakukan pemasangan kabel PLN untuk dinaikkan ke tiang yang direncanakan untuk mengaliri listrik ke Desa Batu Tojah Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng, setelah ditelusuri ditemukan adanya bekas seretan kabel yang berada di tanah sekitar kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari Lokasi tempat sebelumnya kabel PLN diletakkan, lalu di dekat potongan kabel tersebut ditemukan Terdakwa yang sedang tidur dan langsung diamankan ke ke Kantor Polsek Laung untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa terhadap barang yang dilakukan pengrusakan oleh Terdakwa sehingga tak dapat dipakai kembali yaitu berupa 1 (satu) Rol Kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalsel dan Kalteng dengan panjang kurang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2.000 m (dua ribu meter) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik yang mana dilakukan secara melawan hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalsel dan Kalteng mengalami kerugian sebesar Rp32.782.780,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdi Rahman Bin H. Ilmudin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekitar jam 08.00 WIB di Desa Batu Tojah, Kilometer 37, Kecamatan Batu Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil berupa kabel listrik type AAAC-s 70mm sq., yang mana barang tersebut merupakan milik PT. PLN PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Direktur PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) yang bergerak di bidang pembangunan dan pemasangan jaringan listrik wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang mana PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) adalah salah satu pelaksana pembangunan dan pemasangan jaringan Listrik milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pengambilan kabel tersebut, karena Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Edi Siswanto Bin Paini yang merupakan Kepala Kerja Lapangan di PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekitar jam 07.00 WIB di Desa Batu Tojah,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer 37, Kecamatan Batu Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan pelaku pengambilan kabel;

- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang tersebut, berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Saksi diberitahukan diberitahukan oleh Saksi Edi Siswanto Bin Paini melalui telepon, bahwa telah ditemukan peristiwa pengrusakan sekaligus pengambilan kabel listrik PLN di Desa Batu Tojah Km. 37, Kecamatan Batu Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, namun Saksi tidak tahu secara pasti kapan terjadinya hal tersebut, yang mana korban atas kejadian tersebut adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter), 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter) serta kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter) merupakan barang yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh aluminium kabel PLN, 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai serta 1 (satu) buah senter kepala merk Luby merupakan barang-barang yang ditemukan di sekitar lokasi tempat Terdakwa ditemukan;
- Bahwa total keseluruhan kabel yang dirusak dan diambil, yaitu sebanyak 2000 m (dua ribu meter) atau satu haspel (roll);
- Bahwa kerugian akibat adanya kejadian pengrusakan dan pengambilan kabel tersebut, berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Direksi Pekerjaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp30.960.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selain itu PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) juga mengalami kerugian, karena pekerjaan pemasangan kabel menjadi terhambat dan harus mengganti kabel yang telah rusak tersebut kepada pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) memiliki dokumen dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah perihal perjanjian pembelian kabel dari PT. Voksel (pabrik kabel);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kabel tersebut sudah berada selama kurang lebih 1 (satu) bulan di pinggir jalan Desa Batu Tojah dan memang tidak dijaga, hingga akhirnya dirusak dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kabel tersebut rencananya akan digunakan untuk pemasangan jaringan listrik di Desa Batu Tojah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak, baik sebagian atau seluruhnya atas barang yang dirusak dan diambil tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam membawa barang tersebut, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edi Siswanto Bin Paini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekitar jam 07.00 WIB di Desa Batu Tojah, Kilometer 37, Kecamatan Batu Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil berupa kabel listrik type AAAC-s 70mm sq., yang mana barang tersebut merupakan milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Kepala Kerja Lapangan di PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), yang mana PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) adalah salah satu pelaksana pembangunan dan pemasangan jaringan Listrik milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 07.00 WIB, ketika Saksi sedang bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.), Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani pergi ke Desa Batu Tojah, Kilometer 37 guna pemasangan kabel PLN untuk dinaikan ke tiang, namun pada saat sampai di lokasi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.), Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani tidak menemukan kabel PLN yang sebelumnya sudah di letakkan di lokasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.), Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani menelusuri bekas seretan kabal yang berada di tanah, lalu sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat kabel PLN yang di taruh, Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.), Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani, menemukan kabel PLN tersebut sebagian sudah di potong dan dilepas dari karet pengaman atau plastik, selanjutnya Saksi menemukan Terdakwa sedang tidur di dekat lokasi tersebut, setelah itu Saksi langsung menindih Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.), Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa kabel PLN yang sudah rusak dipotong-potong dan dikoyak, sehingga meninggalkan aluminium tanpa ada karet pengaman, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.), Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Lahung Tuhup atas kecurigaan adanya peristiwa pencurian atau pengrusakan kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemotongan dan pengambilan kabel terjadi dari tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Desa Batu Tojah, kilometer 37, Kecamatan Batu Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa memotong dan mengambil kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah adalah dengan menggunakan gergaji besi yang ditemukan disekitar lokasi Terdakwa ditemukan, kemudian Terdakwa membawa kabel yang telah dipotong ke semak-semak dan membakar kabel tersebut, hingga hanya tersisa aluminium saja;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter), 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



masing 1,5 meter (satu koma lima meter) serta kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter) merupakan barang yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh aluminium kabel PLN, 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai serta 1 (satu) buah senter kepala merk Luby merupakan barang-barang yang ditemukan di sekitar lokasi tempat Terdakwa ditemukan;

- Bahwa total keseluruhan kabel yang dirusak dan diambil, yaitu sebanyak 2000 m (dua ribu meter) atau satu haspel (roll);
- Bahwa kerugian akibat adanya kejadian pengrusakan dan pengambilan kabel tersebut, berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Abdi Rahman Bin H. Ilmudin (Alm.) adalah sebesar Rp30.960.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selain itu PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) juga mengalami kerugian, karena pekerjaan pemasangan kabel menjadi terhambat dan harus mengganti kabel yang telah rusak tersebut kepada pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian kabel tersebut sudah berada selama kurang lebih 1 (satu) bulan di pinggir jalan Desa Batu Tojah dan memang tidak dijaga, hingga akhirnya dirusak dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kabel tersebut rencananya akan digunakan untuk pemasangan jaringan listrik di Desa Batu Tojah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak, baik sebagian atau seluruhnya atas barang yang dirusak dan diambil tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam mengambil barang tersebut, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hariyono Bin Radio (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekitar jam 07.00 WIB di Desa Batu Tojah, Kilometer 37, Kecamatan Batu Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil berupa kabel listrik type AAAC-s 70mm sq., yang mana barang tersebut merupakan milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);

- Bahwa saat kejadian, Saksi bekerja di PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), yang mana PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) adalah salah satu pelaksana pembangunan dan pemasangan jaringan Listrik milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 07.00 WIB, ketika Saksi sedang bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani pergi ke Desa Batu Tojah, Kilometer 37 guna pemasangan kabel PLN untuk dinaikan ke tiang, namun pada saat sampai di lokasi pemasangan tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani tidak menemukan kabel PLN yang sebelumnya sudah di letakkan di lokasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani menelusuri bekas seretan kabal yang berada di tanah, lalu sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat kabel PLN yang di taruh, Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani, menemukan kabel PLN tersebut sebagian sudah di potong dan dilepas dari karet pengaman atau plastik, selanjutnya Saksi menemukan Terdakwa sedang tidur di dekat lokasi tersebut, setelah itu Saksi Edi Siswanto Bin Paini langsung menindih Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa kabel PLN yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rusak dipotong-potong dan dikoyak, sehingga meninggalkan aluminium tanpa ada karet pengaman, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Rida Noeryansyah Bin Ahmad Sazali dan Sdr. Hamdani langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Lahung Tuhup atas kecurigaan adanya peristiwa pencurian atau pengrusakan kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemotongan dan pengambilan kabel terjadi dari tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Desa Batu Tojah, kilometer 37, Kecamatan Batu Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa memotong dan mengambil kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah adalah dengan menggunakan gergaji besi yang ditemukan disekitar lokasi Terdakwa ditemukan, kemudian Terdakwa membawa kabel yang telah dipotong ke semak-semak dan membakar kabel tersebut, hingga hanya tersisa aluminium saja;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter), 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter) serta kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter) merupakan barang yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh aluminium kabel PLN, 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai serta 1 (satu) buah senter kepala merk Luby merupakan barang-barang yang ditemukan di sekitar lokasi tempat Terdakwa ditemukan;

- Bahwa total keseluruhan kabel yang dirusak dan diambil, yaitu sebanyak 2000 m (dua ribu meter) atau satu haspel (roll);

- Bahwa kerugian akibat adanya kejadian pengrusakan dan pengambilan kabel tersebut, berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Abdi Rahman Bin H. Ilmudin (Alm.) adalah sebesar Rp30.960.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selain itu PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) juga mengalami kerugian, karena pekerjaan pemasangan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



kabel menjadi terhambat dan harus mengganti kabel yang telah rusak tersebut kepada pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelum kejadian kabel tersebut sudah berada selama kurang lebih 1 (satu) bulan di pinggir jalan Desa Batu Tojah dan memang tidak dijaga, hingga akhirnya dirusak dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kabel tersebut rencananya akan digunakan untuk pemasangan jaringan listrik di Desa Batu Tojah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak, baik sebagian atau seluruhnya atas barang yang dirusak dan diambil tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam mengambil barang tersebut, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rido Noeryansyah Bin Ahmad Sazali, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 07.00 WIB, ketika Saksi sedang bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.) dan Sdr. Hamdani pergi ke Desa Batu Tojah, Kilometer 37 guna pemasangan kabel PLN untuk dinaikan ke tiang, namun pada saat sampai di lokasi pemasangan tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.) dan Sdr. Hamdani tidak menemukan kabel PLN yang sebelumnya sudah di letakkan di lokasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.) dan Sdr. Hamdani menelusuri bekas seretan kabal yang berada di tanah, lalu sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat kabel PLN yang di taruh, Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.) dan Sdr. Hamdani, menemukan kabel PLN tersebut sebagian sudah di potong dan dilepas dari karet pengaman atau plastik, selanjutnya Saksi menemukan Terdakwa sedang tidur di dekat lokasi tersebut, setelah itu Saksi Edi Siswanto Bin Paini langsung menindih Terdakwa dan memegang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



tangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.) dan Sdr. Hamdani mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa kabel PLN yang sudah rusak dipotong-potong dan dikoyak, sehingga meninggalkan aluminium tanpa ada karet pengaman, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Jali, Saksi Edi Siswanto Bin Paini, Saksi Hariyono Bin Radio (Alm.) dan Sdr. Hamdani langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Lahung Tuhup atas kecurigaan adanya peristiwa pencurian atau pengrusakan kabel milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa total keseluruhan kabel yang dirusak dan diambil, yaitu sebanyak 2000 m (dua ribu meter) atau satu haspel (roll);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak, baik sebagian atau seluruhnya atas barang yang dirusak dan diambil tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam mengambil barang tersebut, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah akibat adanya kejadian pengrusakan dan pengambilan kabel tersebut adalah sebesar Rp32.782.780,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dah Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB, berlanjut sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB, di pinggir jalan, Kilometer 37, Desa Batu Tojah,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil berupa kabel listrik bahan alumunium kulit plastik;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB di pinggir jalan, Kilometer 37, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sebelumnya telah melihat roll kabel yang terletak begitu saja di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendatangi kembali tempat kabel tersebut berada, lalu Terdakwa membuka kayu penutup roll kabel, selanjutnya Terdakwa mengurai dan menarik kabel tersebut dari rollnya sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian sepanjang 10 (sepuluh) meter, begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapatkan beberapa potongan. Kemudian Terdakwa membawa potongan kabel tersebut ke dalam hutan/semak-semak sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi rollnya, lalu Terdakwa memotong kabel tersebut lagi menjadi panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, selanjutnya Terdakwa mengupas sedikit ujung kulit kabel tersebut, setelah itu Terdakwa membakar kulit kabel yang terkelupas hingga kulit kabelnya tersebut habis terbakar dan hanya tersisa bagian alumuniumnya, begitu seterusnya, hingga Terdakwa mendapatkan banyak alumunium. Kemudian Terdakwa melipat-lipat alumunium tersebut dan memasukannya ke dalam karung, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB, lalu dilanjutkan hari Kamis, Jumat, Sabtu, hingga hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 serta kesemuanya dilakukan dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa memotong kabel yang diambil adalah dengan menggunakan gergaji dan parang, kemudian Terdakwa memotong beberapa bagian kabel dari bentuk roll menjadi beberapa potongan;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter), 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter) serta kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter) merupakan barang yang Terdakwa ambil,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh alumunium kabel PLN, 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai serta 1 (satu) buah senter kepala merk Luby merupakan barang-barang milik Terdakwa yang dipersiapkan dari rumah Terdakwa untuk mempermudah pengambilan kabel;

- Bahwa total keseluruhan kabel yang dirusak dan diambil, yaitu sebanyak 2000 m (dua ribu meter) atau satu haspel (roll);
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya, hanya dilakukan sendirian saja;
- Bahwa dalam mengambil kabel listrik tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kabel listrik tersebut merupakan milik PT. PLN;
- Bahwa alumunium dari kabel listrik tersebut rencananya akan dijual kepada tukang besi;
- Bahwa alumunium dari kabel listrik yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat ada yang terjual, karena setelah Terdakwa memotong-motong kabel tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung dan rencananya akan Terdakwa jual, namun Terdakwa kelelahan setelah menjalankan aksinya dan ketiduran hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak, baik sebagian atau seluruhnya atas barang yang dirusak dan diambil tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam mengambil barang tersebut, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1)** 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter);
- 2)** 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter);
- 3)** 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh alumunium kabel PLN;
- 4)** Kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter);
- 5)** 1 (satu) buah gergaji pemotong besi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah parang;
- 7) 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai;
- 8) 1 (satu) buah senter kepala merk Luby;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB, berlanjut sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB, di pinggir jalan, Kilometer 37, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil berupa kabel listrik type AAAC-s 70mm sq., yang mana barang tersebut merupakan milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, namun dalam penguasaan PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), karena hendak dipasang;
- PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) adalah salah satu pelaksana pembangunan dan pemasangan jaringan Listrik milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, selain itu PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) memiliki dokumen dari PT. PLN (Persero) perihal perjanjian pembelian kabel dari PT. Voksel (pabrik kabel);
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB di pinggir jalan, Kilometer 37, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sebelumnya telah melihat roll kabel yang terletak begitu saja di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendatangi kembali tempat kabel tersebut berada, lalu Terdakwa membuka kayu penutup roll kabel, selanjutnya Terdakwa mengurai dan menarik kabel tersebut dari rollnya sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian sepanjang 10 (sepuluh) meter, begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapatkan beberapa potongan. Kemudian Terdakwa membawa potongan kabel tersebut ke dalam hutan/semak-semak sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi rollnya, lalu Terdakwa memotong kabel tersebut lagi menjadi panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, selanjutnya Terdakwa mengupas sedikit ujung kulit kabel tersebut, setelah itu Terdakwa membakar kulit kabel yang terkelupas hingga kulit kabelnya tersebut habis terbakar dan hanya tersisa bagian alumuniumnya, begitu seterusnya, hingga Terdakwa mendapatkan banyak alumunium. Kemudian Terdakwa melipat-lipat alumunium tersebut dan memasukannya ke dalam karung, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB, lalu dilanjutkan hari Kamis, Jumat, Sabtu, hingga hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 serta kesemuanya dilakukan dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa memotong kabel yang diambil adalah dengan menggunakan gergaji dan parang, kemudian Terdakwa memotong beberapa bagian kabel dari bentuk roll menjadi beberapa potongan;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter), 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter) serta kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter) merupakan barang yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh alumunium kabel PLN, 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai serta 1 (satu) buah senter kepala merk Luby merupakan barang-barang milik Terdakwa yang dipersiapkan dari rumah Terdakwa untuk mempermudah pengambilan kabel;
- Bahwa total keseluruhan kabel yang dirusak dan diambil, yaitu sebanyak 2000 m (dua ribu meter) atau satu haspel (roll);
- Bahwa kerugian akibat adanya kejadian pengrusakan dan pengambilan kabel tersebut, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



dan Kalimantan Tengah mengalami kerugian sebesar Rp30.960.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selain itu PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) juga mengalami kerugian, karena pekerjaan pemasangan kabel menjadi terhambat dan harus mengganti kabel yang telah rusak tersebut kepada pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelum kejadian kabel tersebut sudah berada selama kurang lebih 1 (satu) bulan di pinggir jalan Desa Batu Tojah dan memang tidak dijaga, hingga akhirnya dirusak dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kabel tersebut rencananya akan digunakan untuk pemasangan jaringan listrik di Desa Batu Tojah;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya, hanya dilakukan sendirian saja;
- Bahwa dalam mengambil kabel listrik tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa alumunium dari kabel listrik tersebut rencananya akan dijual kepada tukang besi;
- Bahwa alumunium dari kabel listrik yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat ada yang terjual, karena setelah Terdakwa memotong-motong kabel tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung dan rencananya akan Terdakwa jual, namun Terdakwa kelelahan setelah menjalankan aksinya dan ketiduran hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak, baik sebagian atau seluruhnya atas barang yang dirusak dan diambil tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam mengambil barang tersebut, tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim memilih



langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah siapa saja, sedangkan dalam konteks tindak pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana atau subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Heron Bin Balitur sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa arti kata "mengambil" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu, lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) dan atau memungut, yang mana dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan mengambil adalah ketika orang tersebut memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk berada dalam penguasaannya, yang sebelumnya barang tersebut berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain serta hal tersebut baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa arti kata "barang" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad); 2. semua perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya; 3. Bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya); 4. Muatan selain manusia atau ternak,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



yang mana dari pengertian tersebut barang diartikan sesuatu yang berwujud dan tidak terlalu dipersoalkan apakah hal tersebut memiliki nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB di pinggir jalan, Kilometer 37, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sebelumnya telah melihat roll kabel yang terletak begitu saja di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendatangi kembali tempat kabel tersebut berada, lalu Terdakwa membuka kayu penutup roll kabel, selanjutnya Terdakwa mengurai dan menarik kabel tersebut dari rollnya sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian sepanjang 10 (sepuluh) meter, begitu seterusnya hingga Terdakwa mendapatkan beberapa potongan. Kemudian Terdakwa membawa potongan kabel tersebut ke dalam hutan/semak-semak sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi rollnya, lalu Terdakwa memotong kabel tersebut lagi menjadi panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, selanjutnya Terdakwa mengupas sedikit ujung kulit kabel tersebut, setelah itu Terdakwa membakar kulit kabel yang terkelupas hingga kulit kabelnya tersebut habis terbakar dan hanya tersisa bagian alumuniumnya, begitu seterusnya, hingga Terdakwa mendapatkan banyak alumunium. Kemudian Terdakwa melipat-lipat alumunium tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dari jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB, lalu dilanjutkan hari Kamis, Jumat, Sabtu, hingga hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 serta kesemuanya dilakukan dari sekitar jam 21.00 WIB hingga jam 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter), 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter) serta kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter) merupakan barang yang Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh alumunium kabel PLN, 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai serta 1 (satu) buah senter kepala merk Luby merupakan barang-barang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



milik Terdakwa yang dipersiapkan dari rumah Terdakwa untuk mempermudah pengambilan kabel;

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter), 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter) serta kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter) adalah merupakan kepunyaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang saat kejadian sedang dikuasai oleh PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), karena merupakan salah satu pelaksana pembangunan dan pemasangan jaringan Listrik milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang mana kabel listrik tersebut memiliki wujud serta bernilai ekonomis, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu barang, oleh sebab itu dalam uraian fakta yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi perpindahan kabel dari semula berada di roll kabel yang tergeletak di pinggir jalan, Kilometer 37, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhirnya kabel tersebut dipotong dan potongan-potongannya dibawa oleh Terdakwa ke dalam hutan/semak-semak sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi rollnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan fisik kabel tersebut dari semula berada di roll kabel menjadi dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa bawa ke semak-semak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa arti "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) ajaran, pertama, ajaran melawan hukum formil, yang mana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang dan terdapat ancaman hukumannya, sedangkan ajaran kedua adalah ajaran melawan hukum materil, yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis atau tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, namun juga asas-asas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 5

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



(lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter), 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter) serta kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter) yang sebelumnya diletakkan di roll kabel yang tergeletak di pinggir jalan, Kilometer 37, Desa Batu Tojah, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi pengambilan barang tersebut bukan dengan cara yang wajar dan halal, melainkan dengan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, yaitu PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan penguasa barang tersebut pada saat kejadian, yaitu PT. BCM (Batara Cakra Mandiri), yang mana rencananya alumunium dari kabel yang diambil tersebut akan dijual kepada tukang besi untuk mendapatkan uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, niat Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan seperti membuka kayu penutup roll kabel, kemudian Terdakwa mengurai dan menarik kabel tersebut dari rollnya sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian, selanjutnya Terdakwa membawa potongan kabel tersebut ke dalam hutan/semak-semak, setelah itu Terdakwa mengupas sedikit ujung kulit kabel tersebut dan Terdakwa membakar kulit kabel yang terkelupas hingga kulit kabelnya tersebut habis terbakar hingga hanya tersisa bagian alumuniumnya adalah untuk menjual alumunium yang didapat dari kabel ke tukang besi dan mendapatkan keuntungan ekonomis daripadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang-barang tersebut, padahal kenyataannya barang-barang tersebut merupakan kepunyaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, selain itu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada pemiliknya, yakni sebesar Rp30.960.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri) juga mengalami kerugian, karena pekerjaan pemasangan kabel menjadi terhambat dan harus mengganti kabel yang telah rusak tersebut kepada pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri, anak yang masih berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan mertua Terdakwa yang telah lanjut usia, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1)** 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter);
- 2)** 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter);
- 3)** Kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter);
- 4)** 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh alumunium kabel PLN;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan diakui kepemilikannya serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, melalui Saksi Abdi Rahman Bin H. Ilmudin (Alm.) selaku Direktur PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);

- 5)** 1 (satu) buah gergaji pemotong besi;
- 6)** 1 (satu) buah parang;
- 7)** 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai;
- 8)** 1 (satu) buah senter kepala merk Luby

yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu untuk mengurangi rasa penyesalan dan bersalah pelakunya serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat dan merugikan hajat hidup masyarakat banyak;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil penjualan barang yang diambalnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heron Bin Balitur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heron Bin Balitur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah potongan kabel PLN dengan panjang masing-masing 10,5 meter (sepuluh koma lima meter);
 - 2) 75 (tujuh puluh lima) buah potongan kabel tanpa kulit dengan panjang masing-masing 1,5 meter (satu koma lima meter);
 - 3) Kabel yang sudah terpotong-potong dengan total panjang 1.600 meter (seribu enam ratus meter);
 - 4) 2 (dua) buah karung 40 Kg berisi penuh alumunium kabel PLN;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, melalui Saksi Abdi Rahman Bin H. Ilmudin (Alm.) selaku Direktur PT. BCM (Batara Cakra Mandiri);

- 5) 1 (satu) buah gergaji pemotong besi;
- 6) 1 (satu) buah parang;
- 7) 1 (satu) buah korek api mancis merk Tokai;
- 8) 1 (satu) buah senter kepala merk Luby

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, 15 November 2024, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 November 2024, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Arwan Kamil Juandha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)